

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban. Dalam konteks hukum pidana, pemaksaan hubungan seksual masuk dalam kategori tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas martabat dan integritas tubuh seseorang. Permasalahan ini semakin kompleks ketika terjadi di luar ikatan perkawinan, mengingat adanya stigma sosial yang sering kali justru menyudutkan korban dibandingkan memberikan perlindungan.

Di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun demikian, penerapan hukum ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari sulitnya pembuktian, ketidaktahuan korban akan hak-haknya, hingga ketimpangan dalam penegakan hukum. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana aturan hukum yang ada mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya, termasuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan, disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sering kali melibatkan hubungan di luar ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum bagi korban di luar kerangka perkawinan, mengingat dampaknya

yang sama beratnya dengan kasus yang terjadi dalam pernikahan.

Persoalan ini juga berkaitan erat dengan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena takut akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau kurangnya dukungan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak kasus pemaksaan hubungan seksual yang tidak tersentuh oleh proses hukum, sehingga pelaku tetap bebas berkeliaran dan korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Lebih dari itu, kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi ini, karena banyak korban yang tidak memahami langkah-langkah hukum yang dapat mereka tempuh.

Selain itu, pemaksaan hubungan seksual di luar perkawinan sering kali tidak hanya dilihat sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran norma moral dan sosial. Dalam praktiknya, pandangan ini dapat memengaruhi proses peradilan, baik dari sisi pembuktian maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akibatnya, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi korban justru sering kali terkesan berpihak kepada pelaku. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban justru disalahkan atas peristiwa yang terjadi, baik karena cara berpakaian, sikap, maupun kondisi lainnya yang sama sekali tidak relevan dengan inti permasalahan.

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum adalah proses pembuktian yang sering kali bergantung pada bukti-bukti fisik dan saksi mata. Padahal, dalam kasus pemaksaan hubungan seksual, bukti-bukti tersebut tidak selalu tersedia, terutama jika korban melaporkan kejadian tersebut setelah waktu yang cukup lama berlalu. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus serupa tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum tidak memberikan rasa aman bagi korban, yang seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi dalam kasus ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menganalisis secara

mendalam bagaimana tindak pidana pemaksaan hubungan seksual di luar perkawinan diatur dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta bagaimana seharusnya hukum berkembang untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan melakukan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada serta memberikan masukan yang konstruktif untuk pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dengan latar belakang ini, penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor:630/Pid.B/2023/PN.Mks.)" diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek-aspek hukum terkait kasus ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentukan atau revisi kebijakan hukum, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan mampu mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan nomor:630/Pid.B/2023/Pn.Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan nomor:630/Pid.B/2023/Pn.Mks

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu tersebut
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang teori-teori hukum yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus menjadi landasan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana kekerasan seksual dengan modus pemaksaan hubungan seksual, terutama yang terjadi melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk

menyusun karya ilmiah dengan topik serupa, serta memberikan wawasan lebih mendalam terkait dengan permasalahan kekerasan seksual dengan modus pemaksaan hubungan seksual.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dengan modus pemaksaan hubungan seksual. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau langkah-langkah preventif untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang semakin marak.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Fildzha Zhafirin	
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	:	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penafsiran hukum	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana?

		tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat dalam hukum pidana?	2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan nomor:630/Pid.B/2023/Pn.Mks?
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	Penelitian ini mengungkap bahwa tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan perlindungan bagi korban. Kekosongan ini kemudian diisi oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6 huruf c, yang secara tegas mengatur definisi dan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih jelas bagi korban, serta memungkinkan pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas. Penafsiran terhadap unsur tipu muslihat dilakukan	

		melalui metode gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan ekstensif guna memperluas perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan.	
--	--	---	--

Nama Penulis	:	Khoirun Nisa	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor/90.Pid.B/2022/PN Jpa)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Agung Semarang	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	:	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN Jpa? 2. Apa saja kendala dan solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid,B/2022/PN	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan nomor:630/Pid.B/2023/Pn.Mks?

		Jpa?	
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa telah diupayakan melalui beberapa mekanisme, yaitu pelaksanaan persidangan secara tertutup untuk menjaga privasi korban, pemberian pendampingan psikologis dan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang seperti LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, dan psikolog, serta penjatuhan pidana penjara selama 9 tahun kepada pelaku berdasarkan Pasal 285 KUHP. Namun, penulis menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim masih belum maksimal karena tidak sesuai dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut, dan alasan keringanan seperti sikap sopan pelaku di persidangan tidak seharusnya menjadi	

	pertimbangan utama dalam perkara kekerasan seksual. ini mengungkap bahwa tindak pidana pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan perlindungan bagi korban. Kekosongan ini kemudian diisi oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6 huruf c, yang secara tegas mengatur definisi dan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual fisik dengan unsur tipu muslihat. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih jelas bagi korban, serta memungkinkan pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas. Penafsiran terhadap unsur tipu muslihat dilakukan melalui metode gramatikal, historis, sistematis, teleologis, dan ekstensif guna memperluas perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan.	
--	--	--

--	--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum lahir dari pemikiran bahwa negara hukum tidak hanya bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Perlindungan hukum menjadi bagian fundamental dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memperoleh keadilan apabila menjadi korban pelanggaran hukum.¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai teks normatif yang kaku, tetapi sebagai alat rekayasa sosial yang mampu memberikan keadilan substantif.² Dalam konteks ini, hukum harus berpihak kepada pihak yang rentan dan menjadi korban ketidakadilan, termasuk korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus hadir dalam segala aspek, mulai dari regulasi, mekanisme pelaporan, proses peradilan, hingga pemulihan korban.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ³

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³⁶

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual fisik, khususnya dengan modus pemaksaan hubungan seksual, posisi korban sering kali

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 145.

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

sangat lemah baik secara fisik, psikis, maupun hukum. Banyak korban yang mengalami trauma mendalam, bahkan enggan melaporkan kasusnya karena takut stigma, tidak dipercaya, atau tidak mendapatkan keadilan yang layak. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban.⁴

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak boleh hanya terbatas pada penyediaan sanksi bagi pelaku. Ia harus meliputi perlindungan menyeluruh sejak awal — dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi bukti nyata bagaimana negara mencoba menerapkan perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia.⁵

UU TPKS menegaskan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang mengubah paradigma hukum dari semata-mata menghukum pelaku menjadi juga memulihkan korban. Undang-undang ini memperkuat hak-hak korban seperti pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan terhadap ancaman selama proses hukum berlangsung.⁶

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak boleh hanya terbatas pada penyediaan sanksi bagi pelaku. Ia harus meliputi perlindungan menyeluruh sejak awal, dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi bukti nyata bagaimana negara mencoba menerapkan perlindungan hukum berbasis hak asasi manusia.

⁴ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 85.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶ Komnas Perempuan, 2022. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*, Jakarta: Komnas Perempuan.

UU TPKS menegaskan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang mengubah paradigma hukum dari semata-mata menghukum pelaku menjadi juga memulihkan korban. Undang-undang ini memperkuat hak-hak korban seperti pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan terhadap ancaman selama proses hukum berlangsung.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sistem hukum pidana harus mampu menjamin bahwa korban tidak menjadi korban kedua kali (*reviktimisasi*). Proses hukum yang tidak sensitif, lambat, atau bias dapat menjadi sumber penderitaan baru bagi korban. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum juga harus memahami substansi perlindungan hukum dan tidak hanya sekadar menegakkan norma.

Dalam konteks skripsi ini, teori perlindungan hukum menjadi landasan utama karena kasus yang diangkat berkaitan erat dengan pelanggaran serius terhadap hak tubuh dan martabat korban. Modus pemaksaan hubungan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual fisik yang sangat merendahkan kemanusiaan dan memiliki dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan.

Relevansi teori ini juga terletak pada kemampuan untuk mengkaji apakah penerapan hukum dalam putusan pengadilan telah sejalan dengan semangat perlindungan korban. Hal ini meliputi apakah korban telah mendapatkan akses keadilan, apakah pelaku dijatuhi hukuman yang proporsional, dan apakah pertimbangan hakim memperhatikan aspek korban secara memadai.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, penulis ingin mengkaji secara kritis bagaimana hukum tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi. Ini penting untuk melihat apakah sistem peradilan pidana kita telah berjalan secara adil dan berpihak pada korban, bukan hanya sebatas penghukuman formal kepada pelaku.

Terakhir, teori ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat celah dalam praktik peradilan yang menyebabkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak maksimal. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat analisis normatif, tetapi juga evaluatif terhadap sistem hukum pidana yang berlaku

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam diskursus ilmu hukum pidana, persoalan mengenai pemidanaan merupakan salah satu pilar perdebatan yang paling fundamental dan telah berlangsung sepanjang sejarah pemikiran hukum. Penjatuhan pidana, yang pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa yang secara sengaja ditimpakan oleh negara kepada individu yang melakukan tindak pidana, memerlukan landasan pembenaran yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Mengingat pidana mengandung unsur penderitaan dan merampas hak-hak dasar manusia, penggunaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan "mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan?" telah melahirkan berbagai teori yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran utama, yakni Teori Absolut (pembalasan), Teori Relatif (tujuan), dan Teori Gabungan (integratif).⁷

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori tujuan pemidanaan yang paling klasik. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan memandang pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Prinsip

⁷ Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, hlm. 64-67.

dasarnya diringkas oleh Hugo Grotius dalam adagium *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang berarti penderitaan jahat (hukuman) harus ditimpakan karena adanya perbuatan jahat. Teori ini didukung oleh para filsuf terkemuka seperti Immanuel Kant, G.W.F. Hegel, Herbart, dan Julius Stahl.⁸

Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana merupakan sebuah tuntutan kesusilaan (*kategorische imperatief*); kejahatan telah menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan hukuman untuk memulihkan keadilan. G.W.F. Hegel memandangnya sebagai sebuah keharusan logis, di mana pidana adalah "negasi dari negasi" yang berfungsi memulihkan kembali tatanan hukum. Sementara itu, Herbart melihatnya dari sudut pandang sosial, di mana pidana dijatuhkan untuk memberikan kepuasan kembali kepada masyarakat yang telah terganggu oleh kejahatan. Terakhir, Julius Stahl memberikan landasan teologis, di mana negara sebagai wakil Tuhan wajib memulihkan ketertiban hukum melalui pidana.⁹

Menurut teori absolut, pidana dipandang sebagai akibat hukum yang mutlak harus dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Para penganut teori ini melihat pidana semata-mata sebagai ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan, tanpa memperhatikan tujuan lain dari pemidanaan. Dengan demikian, teori absolut bersifat *backward looking*, yaitu berorientasi ke masa lalu dengan menitikberatkan pada tindak pidana yang telah terjadi.¹⁰

Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa teori absolut memandang pemidanaan sebagai bentuk

⁸Syarif Saddam Rivanie, dkk., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6, Nomor 2, hlm. 179.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sawirman, 2012, *Diktat Penitensier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, hlm. 29.

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan berlandaskan pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan, sebagai konsekuensi mutlak yang harus ada. Dengan demikian, tujuan utama sanksi adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan melalui pembalasan terhadap pelaku.¹¹

Karl O. Christiansen, merangkum karakteristik teori ini, sebagai berikut:¹²

- (a) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- (b) pembalasan adalah tujuan utama;
- (c) kesalahan adalah satu-satunya syarat;
- (d) pidana harus setimpal dengan kesalahan; dan
- (e) pidana berorientasi ke belakang dan tidak bertujuan memperbaiki atau mendidik pelaku.

b. Teori Relatif (Utilitarian)

Sebagai reaksi terhadap kekakuan Teori Absolut, lahirlah Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini memandang pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya (*utilitarian*), di mana yang menjadi tolok ukur adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Pandangan ini tidak lagi berfokus pada pembalasan, melainkan pada tujuan-tujuan yang berorientasi ke depan (*forward-looking*).¹³

Untuk memperjelas teori relatif, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbangan atas perbuatan pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat.

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

¹² Heni Siswanto dan Maroni, 2022, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran (Buku Ajar)*, Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 15

¹³ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, hlm. 220.

Oleh karena itu, teori ini sering disebut *Utilitarian Theory*. Dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena seseorang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹⁴

Teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana yang memiliki manfaat dalam melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Dari teori ini lahir tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan, baik dalam bentuk pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Hukuman dijatuhkan untuk mewujudkan maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni memulihkan rasa keadilan atau ketidakpuasan masyarakat akibat adanya tindak kejahatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan (prevensi) terhadap kejahatan.¹⁵

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu:¹⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

¹⁵ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 115.

pencegahan kejahatan;

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (Integratif)

Selain teori absolut dan teori relatif, terdapat pula teori ketiga yang dikenal dengan **teori gabungan**. Teori ini lahir sebagai reaksi atas keterbatasan kedua teori sebelumnya yang dinilai belum mampu memberikan jawaban memuaskan mengenai tujuan pemidanaan. Teori gabungan berpijak pada pemikiran yang kontradiktif antara teori absolut dan teori relatif, dengan berupaya memberikan dasar pembenaran pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:¹⁷

- a. Dalam kaitannya dengan asas pembalasan, teori ini mengakui bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan pidana, namun tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana, dan pemidanaan merupakan kewajiban sepanjang memiliki tujuan yang hendak dicapai;
- c. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum.

Menurut Rossi, pemidanaan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, tetapi berat ringannya pidana harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan mutlak) dan tidak boleh melampaui *justice social* (keadilan yang diharapkan masyarakat). Tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan meliputi pemulihan ketertiban, pencegahan timbulnya niat melakukan tindak pidana,

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 75.

perbaikan pribadi terpidana, pemberian kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, serta terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep dari teori absolut dan teori relatif, sehingga pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga memberikan perlindungan serta pendidikan baik bagi masyarakat maupun bagi terpidana.¹⁸

Di luar dari tiga teori tersebut, pemikiran hukum pidana terus berkembang dan melahirkan teori-teori modern lainnya, di antaranya adalah Teori Keseimbangan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh. Teori ini secara eksplisit menambahkan satu unsur yang sering terlupakan, yaitu korban. Menurut teori ini, pemidanaan yang adil harus mengakomodasi dan menyeimbangkan kepentingan tiga pihak sekaligus: masyarakat, pelaku, dan korban. Dalam konteks keindonesiaan juga berkembang teori-teori khas yang berlandaskan falsafah Pancasila. Teori-teori ini antara lain Teori Pengayoman dari Sahardjo, yang melihat hukum sebagai alat untuk melindungi dan mendidik; Teori Pemasyarakatan dari Bambang Poernomo, yang menjadi dasar sistem pembinaan narapidana di Indonesia; dan Teori Integratif dari Muladi, yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁹

Dalam kasus kekerasan seksual fisik, seperti pemaksaan hubungan seksual, teori tujuan pemidanaan sangat penting digunakan untuk memahami dan mengukur apakah sanksi yang dijatuhkan sudah benar-benar mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual tidak boleh hanya bersifat simbolis atau administratif, tetapi harus memberikan efek jera sekaligus menjamin rasa aman.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 181-186.

Pemidanaan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan pesan moral kepada masyarakat. Ketika pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman yang ringan atau tidak setimpal, hal itu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan harus mencakup keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan.²⁰

Dari serangkaian analisis terhadap teori tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual fisik menuntut sebuah paradigma pemidanaan yang melampaui kerangka teori klasik. Baik Teori Absolut yang hanya berfokus pada pembalasan maupun Teori Relatif yang berorientasi pada kemanfaatan, keduanya belum mampu secara utuh menjawab kompleksitas kerusakan yang dialami korban. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang memadukan unsur pembalasan, rehabilitasi, dan secara khusus menempatkan pemulihan korban sebagai pusat (keadilan restoratif) menjadi jawaban yang paling relevan dan manusiawi. Hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat penghukum, melainkan juga sebagai instrumen pemulihan, yang memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan melalui penderitaan pelaku, tetapi juga melalui terpulihkannya martabat dan kehidupan korban.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

²⁰ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 137.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai hukum positif yang berlaku.

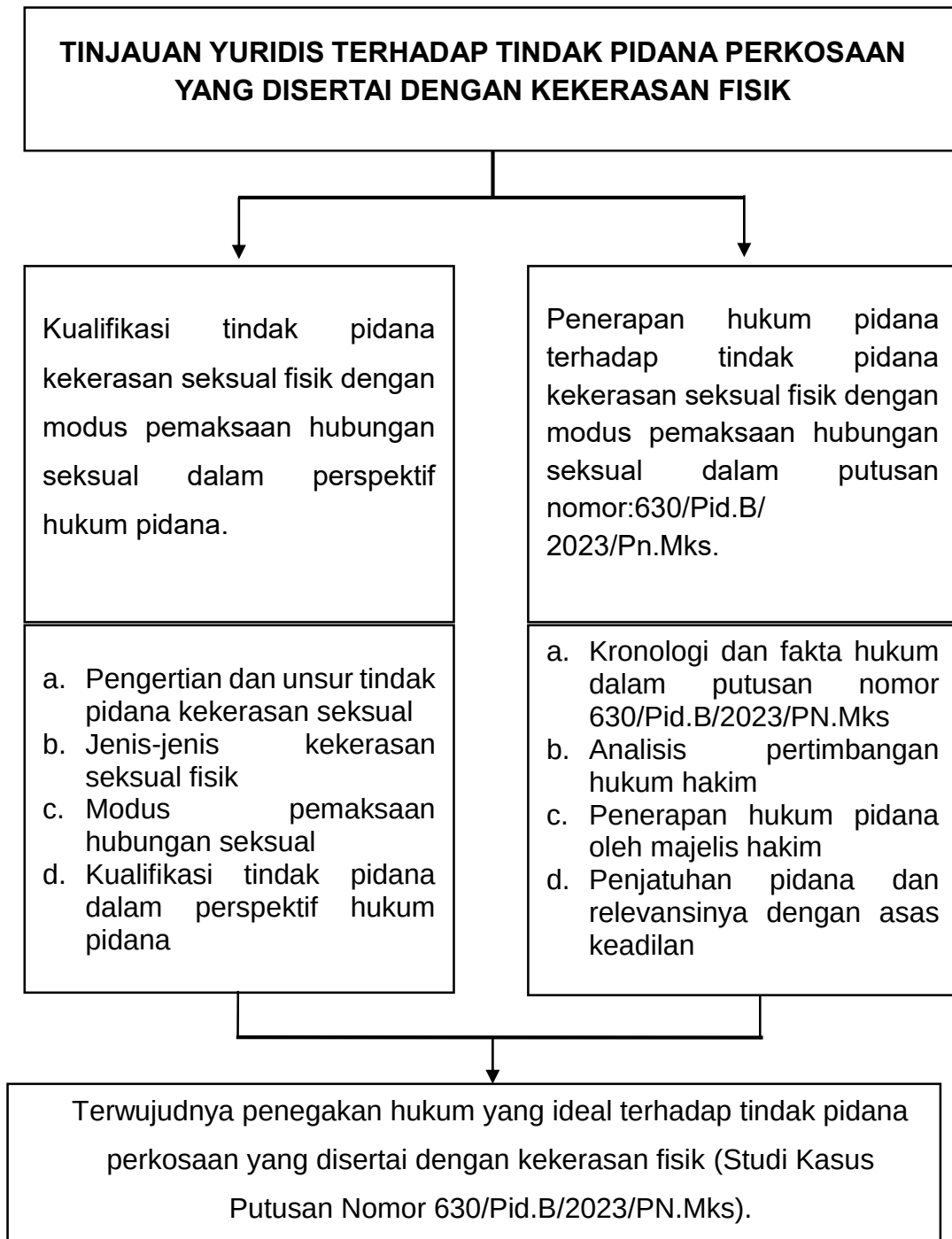
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi fokus kajian. Variabel pertama adalah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana, yang dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu pengertian dan unsur tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual fisik, modus pemaksaan hubungan seksual, dan kualifikasi tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.

Variabel kedua adalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Mks, yang dianalisis melalui indikator kronologi dan fakta hukum dalam putusan, analisis pertimbangan hukum hakim, penerapan hukum pidana oleh majelis hakim, dan penjatuhan pidana serta relevansinya dengan asas keadilan.

Adapun tujuan dari terjawabnya kedua variabel penelitian ini adalah untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Mks).

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan mempermudah pemahaman mengenai alur kerja penelitian yang menghubungkan aspek tersebut, maka dari itu dibentuk bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan sumber data sekunder, atau disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder.²¹

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti.

1.	Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam perspektif hukum pidana?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual fisik dengan modus pemaksaan hubungan seksual dalam putusan nomor:630/Pid.B/2023/Pn.Mks?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, dimana Penulis melakukan penelitian melalui data sekunder, yang dapat dibagi dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, terdiri dari:²³

²¹ Said Sampara, *et. al*, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: KRETAKUPA Print Makassar, hlm. 44.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

²³ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 51-52.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer yakni terdiri dari:
 1. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 4. Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Mks.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, artikel internet, serta literature-literatur lainnya yaitu relevan dengan penelitian ini.²⁴

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan analisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis, kemudian dikerjakan dengan menelaah dan mengkani bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, yang kemudian bisa menjadikan sebuah gambaran dan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

²⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106

